



BUPATI SOLOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan Kehutanan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K);
- b. bahwa karena Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang khusus mengatur Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) tidak dapat dilaksanakan, terhadap Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

--	--

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 8);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian dan/atau seluruhnya tugas Badan.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) BPBD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- f. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumbangan pihak lain;
- h. melaksanakan deteksi dini bahaya kebakaran dan penanggulangan kebakaran; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan kebakaran serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh .

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

- (2) Bagan susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
(2) Kepala BPBD memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD.
(2) Masa jabatan unsur pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun dan masa jabatan unsur pengarah dari Instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
- menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - memantau; dan
 - mengevaluasi dalam penyelenggaraan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas:
- Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD;
 - Anggota Unsur Pengarah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat Instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat Profesional di Daerah;
 - Instansi/lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf b terdiri dari:

1. dinas yang menangani bidang sosial;
 2. dinas yang menangani bidang kesehatan;
 3. dinas yang menangani bidang pekerjaan umum;
 4. dinas yang menangani bidang perhubungan komunikasi dan infomatika; dan
 5. Satpol PP.
- d. Unsur masyarakat Profesional di daerah sebagaimana dimaksud huruf b berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

Bagian keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 10

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
- a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Unsur pelaksana mempunyai fungsi:
- a. koordinasi
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 12

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14


- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.

- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan melalui Sekretaris, sedangkan UPT yang berada di Kecamatan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
 - (7) Kedudukan dan wilayah kerja UPT Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.



**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan pada BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Pelaksana Badan wajib memberi petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

**BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan dalam Jabatan**

Fasal 18

Kepala Pelaksana Badan serta pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**Bagian Kedua
Eselon**

Fasal 19

- (1) Kepala Pelaksana Badan adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan kepala Bidang adalah jabatan Eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IVa.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPT adalah Jabatan Eselon IVb.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR : 6 TAHUN 2013
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN SOLOK

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BURATH SOLOK,

 SYAMSU RAHIM